



**PUTUSAN**  
**Nomor 529 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Purnomo, S.H., M.H., dan kawan, Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-3254/HK/Bankum/065.16/11/2019, tanggal 18 Nopember 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**Drs. SUGIARTO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belida I Nomor 122, RT.31, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sakir Z, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sakir Z, S.H. Dan Rekan, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor: 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Sugiarto, M.M., NIP . 19631231 198903 1143;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Sugiarto, M.M., NIP . 19631231 198903 1143;
4. Memerintahkan Tergugat, dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula dan/atau yang setara dengan Jabatan waktu itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Lewat Waktu;
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Pengadilan Tidak Berwenang;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 13 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 137/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2020, kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam Memori Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan PT.TUN Jakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 137/B/2020/PT.TUN.JKT., *jo* Putusan PTUN Samarinda tanggal 13 Februari 2020 Nomor 61/G/2019/PTUN.SMD., yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi diberhentikan sebagai PNS karena telah dipidana atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smd., atas Nama: Drs. Sugiatro, M.M. Bin Subari, pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Termohon Kasasi/Tergugat secara kumulatif baik dari aspek prosedural/formal, maupun aspek substansi/materiil tidak mengandung cacat yuridis, karena Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 13 Februari 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 137/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 61/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 13 Februari 2020;

**MENGADILI SENDIRI:**

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 529 K/TUN/2020